

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar ditemukan bahwa secara umum penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ada dalam peraturan. Penatausahaan barang milik daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan pedoman pelaksanaan yang ada, yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan bisa dikategorikan sudah memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Tingkat kesesuaian prosedur penatausahaan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2003 dimana dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan barang dan jasa dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang diperoleh dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap satdik sudah menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah (SIPLah), hanya saja dalam penatausahaan barang milik daerah masih belum maksimal dimana kendala yang sering dihadapi dilapangan yaitu pengurus barang pembantu dalam penginputan pengadaan barang salah dalam mengklasifikasikan barang antara pemeliharaan, belanja modal, dan pengamanan, yang berdampak pada adanya reklasifikasi.

Kendala-kendala yang ada dalam penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMD, serta kurangnya pemahaman dan perhatian dari pimpinan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam memaparkan hasil penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, penulis tidak menetapkan bobot kepentingan untuk masing-masing kriteria prosedur penatausahaan BMD.

Keterbatasan penelitian berikutnya yaitu dalam menentukan ada atau tidaknya kesesuaian penatausahaan BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan kriteria penatausahaan BMD berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ada, walaupun ada beberapa pelaksanaan yang belum maksimal tetapi penulis tetap menganggap sesuai dan telah terpenuhi atau telah dilaksanakan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara penelitian yang dilakukan, agar penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar lebih optimal, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kuantitas pegawai penatausahaan Barang Milik Daerah dengan mengikuti diklat atau pelatihan tentang Barang Milik Daerah.
2. Perlunya koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMD agar penatausahaan BMD dapat dilaksanakan lebih optimal, sehingga semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMD akan memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.
3. Dibutuhkan pemahaman dan perhatian pimpinan dalam penatausahaan BMD, agar kendala-kendala yang dihadapi bisa diselesaikan dengan cepat dan kegiatan penatausahaan BMD dapat dilaksanakan secara optimal.